

Judul : Buka Partisipasi Publik Lebih Luas
Tanggal : Sabtu, 05 Februari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

RUU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Buka Partisipasi Publik Lebih Luas

JAKARTA, KOMPAS — Tim Gugus Tugas Percepatan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah merumuskan 623 poin dalam daftar inventarisasi masalah atau DIM atas RUU TPKS. Secara substansi, DIM RUU TPKS yang disusun pemerintah mencakup soal hukum acara pidana hingga penanganan dan rehabilitasi korban.

"Unggulan DIM RUU TPKS ada pada hukum acara yang sangat progresif dan *advance*. Sebab, sebelumnya, dari ribuan kasus yang ditangani kepolisian dan kejaksaan, penyelesaiannya hanya kurang dari 5 persen. Berarti ada masalah pada hukum acaranya. Nah, ini yang diperbaiki," kata Ketua Tim Gugus Tugas RUU TPKS yang juga Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Eddy OS Hiariej dalam diskusi publik pembahasan DIM RUU TPKS, Jumat (4/2/2022).

Eddy menuturkan, banyak substansi baru dalam DIM. Meski demikian, DIM yang disusun pemerintah ini masih butuh banyak masukan dari koalisi masyarakat sipil dan akademisi. Seperti diketahui, sebelumnya gugus tugas telah melakukan konsinyering pembahasan DIM sebagai tindak lanjut atas penetapan RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR.

Kantor Staf Presiden (KSP) bersama tim gugus tugas menggelar diskusi publik dengan melibatkan koalisi masyarakat sipil dan akademisi untuk menyempurnakan substansi DIM yang akan menjadi lampiran surat presiden (sur-

Partisipasi masyarakat harus dimaknai secara substantif, bukan semata prosedural.

Ratna Batara Munti

pres) ke DPR.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak koalisi masyarakat sipil dan akademisi untuk bersama-sama memberikan masukan yang konstruktif demi kesempurnaan DIM RUU TPKS. "Saya meyakini, dengan diskusi publik, rumusan DIM RUU TPKS akan menjawab segala persoalan terkait kekerasan seksual," katanya.

Tak terburu-buru

Organisasi masyarakat sipil, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Asosiasi LBH APIK Indonesia, meminta pemerintah tidak terburu-buru menyusun DIM RUU TPKS. Pemerintah diminta tetap membuka ruang partisipasi publik dan membahas bersama melalui konsultasi publik berikutnya.

"Pada pelaksanaan (konsultasi publik) yang melibatkan jaringan masyarakat sipil, nampak DIM yang sedianya akan dijadikan pokok bahasan utama tidak ditunjukkan dalam bentuk dokumen ataupun tayangan atau presentasi yang dapat kami lihat poin-poin yang disampaikan," ujar Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur yang mengkritik kegiatan konsultasi publik bersama

masyarakat sipil dan akademisi yang digelar KSP, Kamis.

Pada saat konsultasi, para pemateri, yang terdiri dari utusan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, hanya menyampaikan hal-hal yang ada di dalam DIM secara verbal, tidak ada penjelasan poin per poin.

Oleh karena itu, YLBHI dan sejumlah aktivis gerakan perempuan juga mempertanyakan proses tersebut. Mereka menilai, masyarakat sipil dilibatkan tanpa mengetahui persis isi DIM yang disusun pemerintah sehingga dikawatirkan masukan dan informasi yang diberikan oleh masyarakat sipil tumpang tindih atau bahkan bertentangan dengan DIM.

"Seperti yang ditegaskan oleh Kepala Staf Kepresidenan dalam banyak berita hari ini, bahwa pemerintah menjamin partisipasi masyarakat sipil untuk memberikan masukan seluas-luasnya. Maka, partisipasi masyarakat harus dimaknai secara substantif, bukan semata prosedural," tutur Ratna Batara Munti, pengurus Asosiasi LBH APIK Indonesia yang juga Direktur LBH APIK Jabar.

Secara terpisah, Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati memastikan pemerintah menerima masukan publik terkait dengan pembahasan RUU TPKS. "Kementerian PPPA terbuka terhadap semua masukan publik untuk menyempurnakan DIM RUU TPKS," ujarnya. (CAS/SON)